

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Ar-Risalah Assyafi'iyah untuk mendirikan **SMP ISLAM AR-RISALAH** yang beralamat di Kp. Paseban Rt/Rw 07/01 Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Kedua** : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Ketiga** : Pemberian Izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut;
- Kelima** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Agustus 2023 s.d 09 Agustus 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 09 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**



H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M

NIP. 196407151988031008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Sukaluyu.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425 / 1441 / Bid.SMP /Kab/ 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM AR-RISALAH
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Ar-Risalah Assyafi'iyah Nomor : 159/YARIS-P/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Ar-Risalah Assyafi'iyah yang beralamat di Jl. Jangari Km 2 Kp. Paseban Rt/Rw 07/01 Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP ISLAM AR-RISALAH** yang beralamat di Kp. Paseban Rt/Rw 07/01 Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Ar-Risalah Assyafi'iyah untuk mendirikan **SMP ISLAM AR-RISALAH** yang beralamat di Kp. Paseban Rt/Rw 07/01 Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusip;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;